



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SURYADI bin SAIMIN**, tempat dan tanggal lahir wonogiri, 25 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jati RT 002 RW 004, Sukorejo, Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**WARSİYATI binti WARTOYO**, tempat dan tanggal lahir magelang, 20 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jati RT 002 RW 004, Sukorejo, Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**; Dalam hal Bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon istri anak, dan orangtua calon istri, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Senin yang terdaftar dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 21 Agustus 2005 pada KUA Kecamatan Grabag, Magelang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 584/55/VIII/2005;

Hlm.1 dari 17 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- Feryando Gilang Adi Saputra (laki-laki) lahir di Magelang tanggal 05 Agustus 2006;
- Muhammad Sakha Ahdan (laki-laki) lahir di Depok tanggal 04 November 2014;
- Muhammad Sakhi Ahsan (laki-laki) lahir di Depok tanggal 04 November 2014;

- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama: FERYANDO GILANG ADISAPUTRA bin SURYADI

NIK : 330818050860001

TTL : Magelang, 5 Agustus 2006

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMK (kejar paket)

Pekerjaan : Karyawan swasta (Karyawan konstruksi bangunan)

Tempat tinggal: Jati, Rt 002 RW 004, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri

dengan seorang perempuan bernama :

Nama : DEVIA ASTI MELIANA binti MOCHAMAD MACHASIN

NIK : 3308186305040001

TTL : Magelang, 23 Mei 2004

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat tinggal : Butuh, RT 003 RW 005, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Magelang

Akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur;

- 4 Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, namun maksud

*Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak dengan surat Nomor: 186/Kua.11.08.05/PW.01/12/2024 tertanggal 16 Desember 2024 karena FERYANDO GILANG ADISAPUTRA bin SURYADI usianya belum mencapai 19 tahun;

- 5 Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
- 6 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama  $\pm$  1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon istrinya akan terjadi pelanggaran terhadap larangan larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan, serta saat ini calon mempelai wanita dalam keadaan hamil;
- 7 Bahwa antara FERYANDO GILANG ADISAPUTRA bin SURYADI dan DEVIA ASTI MELIANA binti MOCHAMAD MACHASIN tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan persusuan;
- 8 Bahwa FERYANDO GILANG ADISAPUTRA bin SURYADI berstatus JEJAKA, sudah bekerja sebagai Karyawan swasta (Konstruksi bangunan) mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta sudah siap menjadi seorang suami, demikian pula calon isterinya DEVIA ASTI MELIANA binti MOCHAMAD MACHASIN telah siap untuk menjadi seorang istri dan berrumah tangga;
- 9 Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan diterimanya serta Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
  2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama FERYANDO GILANG ADISAPUTRA bin SURYADI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama DEVIA ASTI MELIANA binti MOCHAMAD MACHASIN .

*Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak, calon istri, dan Orangtua calon istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

#### 1.

Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

#### 2.

Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

#### 3.

Belum siapnya organ reproduksi anak ataupun calon isteri;

#### 4.

Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

#### 5.

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon bernama FERYANDO GILANG ADISAPUTRA di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon, sekarang berusia 18 Tahun, terakhir sekolah Dasar (Kejar Paket), dan masih berstatus jejaka;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon istrinya bernama DEVIA ASTI MELIANA, dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar calon isterinya saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan dirinya;

*Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dan calon istrinya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Kontruksi Bangunan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama DEVIA ASTI MELIANA di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon istri FERYANDO GILANG ADISAPUTRA, berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Para Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena dirinya sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan anak Para Pemohon, dan antara ia dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa orangtua calon istri anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

**1.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312252503610001 a.n Pemohon I (Suryadi), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 01 Januari 2010, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

*Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308186010820001 a.n Pemohon II (Siswanti), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 03 Oktober 2012, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 584/55/VIII/2005 a.n Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, tertanggal 21 Agustus 2005, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

4.

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312252708120002 a.n Pemohon (Suryadi), yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 09 Mei 2019, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33081800508060001 a.n Feryando Gilang Adisaputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 02 Juli 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3384/2006 a.n Feryando Gilang Adisaputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 26 Agustus 2006, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

7.

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Paket A a.n. Feryando Gilang Adisaputra dengan Nomor Ijazah DN/PA/0018441, yang dikeluarkan oleh Kepala

*Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, tertanggal 15 Juni 2021, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

**8.**

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Feryando Gilang Adisaputra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);

**9.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308186305040001 a.n Devia Asti Meliana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 23 Mei 2004, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

**10.**

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2666/2004 a.n Devia Asti Meliana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 12 Juli 2004, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

**11.**

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Devia Asti Meliana dengan Nomor DN-03 Dd/13 0008739, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 17 Juni 2017, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

**12.**

Fotokopi Hasli Laboratorium Nomor a.n Devia Asti Meliana, yang dikeluarkan Klinik Gumuk Walik Medika tertanggal 19 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

**13.**

Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor 186/Kua.11.08.05/Pw.01/12/ 2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

*Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang tertanggal 16 Desember 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

#### 14.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.2.4/2761, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertanggal 04 Desember 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lampito Cahyo Hadi bin Edi Suyanto, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Manggis RT 004 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Feryando Gilang Adisaputra masih dibawah umur.
  - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Devia Asti Meliana
  - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima.
  - Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab bahkan calon istri Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga untuk kembali menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama harus segera dinikahkan.
  - Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.

*Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya perawan.
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa dan sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri.

2. Siti Asngadiyah bin Ahmad Nadhori, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Diketahui, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Penggol RT 002 RW 018 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai bude calon mempelai wanita;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Feryando Gilang Adisaputra masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Devia Asti Meliana
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab bahkan calon istri Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga untuk kembali menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya perawan.

*Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa dan sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri Anak Para Pemohon, dan Orangtua calon istri Anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,

*Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak maupun calon istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Feryando Gilang Adisaputra dengan calon istrinya yang bernama Devia Asti Meliana, namun Kepala KUA Kecamatan Grabag menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, calon istri, dan orangtua calon istri, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdato jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

*Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4., P.5. dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga para Pemohon sebagai suami dan isteri, orang tua dan anak, dan anak para Pemohon yang bernama Feryando Gilang Adisaputra saat ini masih berusia 18 tahun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan anak yang bernama Feryando Gilang Adisaputra telah menyelesaikan pendidikan formalnya sampai dengan Sekolah Dasar melalui Paket A, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, dan P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon isteri anak para Pemohon yang pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon isteri anak para Pemohon adalah dalam keadaan hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

*Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dan surat keterangan dari Dinas PPKB dan PPPA bahwa anak yang bernama Feryando Gilang Adisaputra dinyatakan tidak layak untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotocopy surat Penolakan/pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan oleh KUA Kecamatan Grabag, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena belum umur 19 tahun sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya, dinyatakan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Feryando Gilang Adisaputra masih berusia 18 tahun dan bermaksud menikah dengan calon istrinya bernama Devia Asti Meliana yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Feryando Gilang Adisaputra dan Devia Asti Meliana telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan calon istri Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, orangtua calon istri, para saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Feryando Gilang Adisaputra, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran, dan anak Para Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan, berumur 20 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon istri Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

## **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6,

*Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تصَّرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بازنكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Feryando Gilang Adisaputra bin Suryadi dengan calon istrinya yang bernama Devia Asti Meliana binti Mochamad Machasin;

## Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama FERYANDO GILANG ADISAPUTRA bin SURYADI untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon istri bernama DEVIA ASTI MELIANA binti MOCHAMAD MACHASIN, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Wonogiri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.. pada hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Wonogiri pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Ttd.

**H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

*Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Taufiq Nor Rachman, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
Biaya Proses	: R	75.000,00
	p	
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: R	0,00
	p	
Biaya PNBPN Pemanggilan Pihak	: R	20.000,00
	p	
Biaya Redaksi	: R	10.000,00
	p	
Biaya Materai	: R	10.000,00
	p	
<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>145.000,00</b>
	<b>p</b>	

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wonogiri, 14 Januari 2025

Panitera,

**Suminah, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)